

PERMASALAHAN HUKUM KONTRAK DALAM PRAKTIK:
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA YANG SERING TIMBUL DALAM PEMBENTUKAN,
PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Wilma Silalahi¹, Aliyah Marsanti²

Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, aliyah.205240195@stu.untar.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

A contract is a legal instrument underlying nearly all civil legal relationships, both in business and in everyday life. Although contract law in Indonesia has been relatively comprehensively regulated under Book III of the Indonesian Civil Code, various legal problems that give rise to disputes between parties are still frequently encountered in practice. This article aims to identify and analyze the problems that commonly arise at every stage of contract law, from the pre-contractual stage, contract formation, contract performance, to contract dispute resolution. The method used is normative legal research employing a statutory approach and a case approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the most common contract law problems include defects of consent and bad faith in negotiation, ambiguity in the formulation of the object and clauses of the contract, misuse of standard clauses detrimental to one party, difficulties in proving default, disputes over the interpretation of force majeure clauses, conflicts over the choice of forum and governing law, and issues concerning the validity of electronic contracts in the digital era. This article concludes that most of these problems can be prevented through strengthening the understanding of contract law and applying careful contract drafting principles, so that the resulting contracts can provide adequate legal certainty and protection for the parties.

Keywords: contract law; contract problems; default/breach; standard clause; contract disputes

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Kontrak merupakan instrumen hukum yang mendasari hampir seluruh hubungan hukum keperdataan, baik dalam lingkup bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Meskipun hukum kontrak di Indonesia telah diatur secara relatif komprehensif dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam praktiknya masih sering dijumpai berbagai permasalahan hukum yang menimbulkan sengketa antarpihak. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang lazim timbul dalam setiap tahapan hukum kontrak, mulai dari tahap pra-kontrak, pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa kontrak. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach), yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan hukum kontrak yang paling sering terjadi meliputi cacat kehendak dan itikad tidak baik dalam negosiasi, ketidakjelasan rumusan objek dan klausula kontrak, penyalahgunaan klausula baku (standard clause) yang merugikan salah satu pihak, kesulitan pembuktian wanprestasi, sengketa penafsiran klausula force majeure, konflik pilihan forum dan hukum yang berlaku (choice of forum and law), serta permasalahan validitas kontrak elektronik di era digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa sebagian besar permasalahan tersebut dapat dicegah melalui penguatan pemahaman hukum kontrak serta penerapan kaidah perancangan kontrak (contract drafting) yang cermat, sehingga kontrak yang dihasilkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak.

Kata Kunci: hukum kontrak; permasalahan kontrak; wanprestasi; klausula baku; sengketa kontrak

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Kontrak merupakan salah satu sumber perikatan yang paling dominan dalam kehidupan hukum masyarakat modern. Hampir seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari transaksi jual beli sederhana hingga kerja sama bisnis berskala besar dan lintas negara, senantiasa didasarkan pada suatu kontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan mengikat suatu kontrak, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Meskipun kerangka normatif hukum kontrak di Indonesia telah diatur secara relatif lengkap dalam Buku III KUHPerdara, dalam praktiknya masih banyak dijumpai permasalahan hukum yang timbul dalam pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari berbagai faktor, mulai dari minimnya pemahaman hukum para pihak, itikad tidak baik salah satu pihak, kelemahan dalam perumusan klausula kontrak, hingga perubahan keadaan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum semata tidak cukup untuk menjamin terciptanya hubungan kontraktual yang harmonis, tanpa diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai praktik dan potensi permasalahan hukum kontrak.

Data dan pengalaman empiris menunjukkan bahwa sengketa kontrak merupakan salah satu jenis sengketa perdata yang paling banyak diajukan ke pengadilan maupun lembaga arbitrase di Indonesia. Sengketa tersebut umumnya bersumber dari wanprestasi, perbedaan penafsiran klausula, maupun ketidakjelasan objek perjanjian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut memunculkan permasalahan baru dalam hukum kontrak, misalnya terkait keabsahan kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan yurisdiksi dalam transaksi lintas batas negara (cross-border transaction).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan yang sering timbul dalam hukum kontrak, sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah Contract Drafting, guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai potensi risiko hukum dalam setiap tahapan kontrak serta upaya pencegahan dan penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada penelaahan norma hukum positif melalui data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdara dan peraturan terkait lainnya, serta pendekatan kasus (case approach) yang menelaah pola-pola sengketa kontrak dalam praktik hukum untuk mengidentifikasi permasalahan yang paling sering terjadi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah hukum kontrak, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Kontrak atau perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPPerdata, di samping perikatan yang lahir dari undang-undang. Pengaturan hukum kontrak di Indonesia bersumber utama pada Buku III KUHPPerdata yang menganut sistem terbuka (open system), sehingga para pihak bebas membuat perjanjian apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Selain KUHPPerdata, ketentuan hukum kontrak juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti ketentuan mengenai klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kerangka normatif yang tersebar ini menuntut pemahaman yang komprehensif dari para pihak maupun praktisi hukum agar dapat mengidentifikasi ketentuan yang relevan dalam setiap jenis kontrak.

Pasal 1320 KUHPPerdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat akan berakibat pada cacatnya perjanjian, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (untuk syarat subjektif) maupun batal demi hukum (untuk syarat objektif). Sebagian besar permasalahan hukum kontrak dalam praktik, sebagaimana akan diuraikan pada bab pembahasan, sesungguhnya berakar dari tidak terpenuhinya atau tidak jelasnya pemenuhan salah satu dari keempat syarat tersebut.

Pelaksanaan dan penafsiran kontrak tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum kontrak yang menjadi landasan filosofisnya. Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Asas pacta sunt servanda menegaskan kekuatan mengikat kontrak layaknya undang-undang. Asas itikad baik mewajibkan para pihak untuk bersikap jujur baik pada tahap pra-kontrak, pelaksanaan, maupun pasca-kontrak. Sementara itu, asas personalitas membatasi keberlakuan kontrak hanya kepada para pihak yang membuatnya. Pemahaman yang keliru atau pengabaian terhadap asas-asas ini seringkali menjadi akar permasalahan hukum kontrak dalam praktik, misalnya ketika salah satu pihak menyalahgunakan kebebasan berkontrak untuk merumuskan klausula yang timpang, atau ketika itikad baik diabaikan dalam proses negosiasi.

Secara umum, hukum kontrak mencakup tiga tahapan besar yang masing-masing memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. Tahap pertama adalah tahap pra-kontrak (pre-contractual stage), yaitu tahap negosiasi sebelum kontrak ditandatangani. Tahap kedua adalah tahap kontraktual (contractual stage), yaitu tahap pelaksanaan hak dan kewajiban

setelah kontrak ditandatangani. Tahap ketiga adalah tahap pasca-kontraktual (post-contractual stage), yaitu tahap setelah kontrak berakhir, termasuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Pemahaman terhadap pembagian tahapan ini penting karena memudahkan identifikasi pada tahap mana suatu permasalahan hukum kontrak biasanya muncul, sebagaimana akan diuraikan secara rinci pada bab berikutnya.

Berikut disajikan gambaran umum mengenai pemetaan permasalahan berdasarkan tahapan hukum kontrak, yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab III:

Tahap	Permasalahan Umum	Dampak Hukum
Tahap Pra-Kontrak	Kesalahan representasi, itikad tidak baik dalam negosiasi, ketidakseimbangan informasi	Sengketa akibat misrepresentasi dan pembatalan kontrak
Tahap Pembentukan	Cacat kehendak (paksaan, kekhilafan, penipuan), kontrak elektronik tanpa tanda tangan sah	Kontrak dapat dibatalkan atau batal demi hukum
Tahap Pelaksanaan	Wanprestasi, kesulitan pembuktian, perubahan keadaan (force majeure)	Kerugian materiil dan sengketa berkepanjangan
Tahap Penyelesaian Sengketa	Klausula forum yang tidak jelas, konflik yurisdiksi	Ketidakpastian hukum dan biaya litigasi tinggi

Permasalahan pada Tahap Pra-Kontrak

Tahap pra-kontrak atau tahap negosiasi merupakan tahap awal yang seringkali luput dari perhatian hukum, padahal pada tahap inilah benih-benih permasalahan kontrak sering kali mulai tumbuh. Beberapa permasalahan yang umum terjadi pada tahap ini antara lain sebagai berikut.

a. Itikad Tidak Baik dalam Negosiasi

Meskipun asas itikad baik secara tekstual dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata hanya disebutkan pada tahap pelaksanaan perjanjian, doktrin hukum kontrak modern menegaskan bahwa itikad baik juga harus diterapkan sejak tahap negosiasi (*culpa in contrahendo*). Dalam praktik, sering dijumpai pihak yang melakukan negosiasi dengan itikad tidak baik, misalnya dengan menyembunyikan informasi material, memberikan keterangan yang menyesatkan (*misrepresentation*), atau melakukan negosiasi semata-mata untuk menghambat pihak lain melakukan transaksi dengan kompetitor tanpa maksud sungguh-sungguh untuk mengadakan kontrak.

b. Ketimpangan Informasi dan Posisi Tawar (Bargaining Power)

Permasalahan lain yang sering timbul adalah ketimpangan informasi dan posisi tawar antara para pihak, terutama dalam kontrak yang melibatkan pelaku usaha besar dengan konsumen atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketimpangan ini dapat menyebabkan pihak yang lemah posisi tawarnya terpaksa menerima klausula yang sesungguhnya tidak menguntungkan baginya, karena tidak memiliki pilihan atau pemahaman hukum yang memadai untuk menegosiasikan klausula tersebut.

c. Dokumen Pendahuluan yang Tidak Jelas Kekuatan Hukumnya

Dalam praktik negosiasi, seringkali dibuat dokumen pendahuluan seperti nota kesepahaman (memorandum of understanding), letter of intent, atau term sheet. Permasalahan yang sering timbul adalah ketidakjelasan mengenai apakah dokumen tersebut bersifat mengikat (binding) atau tidak mengikat (non-binding), sehingga menimbulkan sengketa ketika salah satu pihak menganggap dokumen tersebut sebagai kontrak yang sah sementara pihak lain menganggapnya hanya sebagai kesepakatan awal yang belum final.

Permasalahan pada Tahap Pembentukan Kontrak

a. Cacat Kehendak (Wilsgebreke)

Permasalahan klasik dalam pembentukan kontrak adalah adanya cacat kehendak, yang meliputi kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog), sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerduta. Perkembangan doktrin hukum kontrak modern juga mengenal penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai bentuk cacat kehendak keempat, yang terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan keadaan tertentu, seperti keunggulan ekonomi atau psikologis, untuk memaksa pihak lain menyetujui klausula yang merugikan. Dalam praktik, pembuktian adanya cacat kehendak seringkali sulit dilakukan karena bersifat subjektif dan memerlukan penilaian atas fakta-fakta di sekitar proses pembentukan kontrak.

b. Ketidakjelasan Kapasitas dan Kewenangan Pihak yang Menandatangani

Permasalahan lain yang sering ditemukan, khususnya dalam kontrak yang melibatkan badan hukum, adalah ketidakjelasan mengenai kewenangan pihak yang menandatangani kontrak (authority to sign). Dalam praktik, tidak jarang ditemukan kontrak yang ditandatangani oleh pihak yang sesungguhnya tidak memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau surat kuasa yang sah, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan kontrak tersebut mengikat badan hukum yang diwakilinya.

c. Ketidakjelasan Objek Perjanjian

Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerduta mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Namun, dalam praktik masih sering dijumpai kontrak yang merumuskan objek perjanjian secara umum atau tidak spesifik, misalnya dalam kontrak pengadaan barang atau jasa yang tidak merinci secara jelas spesifikasi teknis, kuantitas, atau kualitas objek yang diperjanjikan, sehingga menimbulkan perselisihan mengenai standar pemenuhan prestasi.

Permasalahan Klausula Baku (Standard Clause)

Klausula baku merupakan klausula yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak, yang lazim digunakan dalam kontrak-kontrak yang bersifat massal, seperti kontrak asuransi, kontrak pembiayaan, kontrak perbankan, dan kontrak layanan digital. Permasalahan yang sering timbul terkait klausula baku antara lain penggunaan klausula

eksonerasi (exoneration clause) yang secara sepihak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami konsumen, penggunaan klausula yang mempersulit konsumen untuk membuktikan adanya cacat produk atau jasa (pembalikan beban pembuktian secara tidak sah), serta ketidakseimbangan hak untuk mengubah atau mengakhiri kontrak secara sepihak yang hanya diberikan kepada salah satu pihak.

Ketentuan mengenai larangan klausula baku yang merugikan konsumen telah diatur dalam peraturan perlindungan konsumen, yang menegaskan bahwa klausula baku yang bertentangan dengan larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Meskipun demikian, dalam praktik penegakannya masih sering dijumpai kesulitan, karena konsumen atau pihak yang berada dalam posisi tawar lemah seringkali tidak menyadari hak-haknya atau enggan menempuh jalur hukum karena pertimbangan biaya dan waktu.

Permasalahan Penafsiran dan Ketidakjelasan Klausula

Permasalahan lain yang lazim timbul dalam pelaksanaan kontrak adalah perbedaan penafsiran terhadap klausula-klausula yang dirumuskan secara ambigu atau multitafsir. Hal ini dapat terjadi akibat penggunaan istilah yang tidak didefinisikan secara jelas, penggunaan kalimat yang terlalu umum, maupun ketidakkonsistenan istilah yang digunakan dalam kontrak. Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPdata sesungguhnya telah menyediakan sejumlah kaidah penafsiran kontrak, misalnya bahwa jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran, dan bahwa klausula yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang selayaknya dapat dipersangkakan sebagai maksud kedua belah pihak. Namun, penerapan kaidah-kaidah penafsiran ini dalam praktik seringkali tetap menyisakan ruang perdebatan, khususnya ketika para pihak memiliki kepentingan yang saling bertentangan atas penafsiran klausula tertentu.

Permasalahan Wanprestasi dan Pembuktian

Wanprestasi merupakan salah satu sumber sengketa kontrak yang paling sering terjadi. Permasalahan hukum yang muncul terkait wanprestasi antara lain kesulitan dalam menentukan kapan suatu pihak dianggap telah wanprestasi, khususnya untuk kontrak yang tidak mencantumkan batas waktu pemenuhan prestasi secara tegas, sehingga memerlukan somasi (teguran) terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata. Selain itu, pembuktian wanprestasi maupun besarnya kerugian yang timbul akibat wanprestasi seringkali menjadi permasalahan tersendiri dalam proses persidangan, karena pihak penggugat harus dapat membuktikan secara konkret adanya kerugian nyata (damnum emergens) maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh (lucrum cessans) akibat wanprestasi tersebut.

Permasalahan lain yang sering timbul adalah perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang meskipun keduanya sama-sama dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi, namun memiliki dasar gugatan dan beban pembuktian yang berbeda. Kekeliruan dalam menentukan dasar gugatan yang tepat dapat berakibat pada ditolaknya gugatan oleh pengadilan.

Permasalahan Klausula Force Majeure dan Perubahan Keadaan

Force majeure atau keadaan memaksa adalah keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi di luar kesalahan debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdata. Permasalahan yang sering timbul terkait klausula ini antara lain ketiadaan definisi force

majeure yang jelas dalam kontrak, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai peristiwa apa saja yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Permasalahan lain adalah ketidakjelasan mengenai prosedur pemberitahuan (notification) yang harus dipenuhi oleh pihak yang terkena dampak force majeure, serta konsekuensi hukum apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi.

Selain force majeure, permasalahan lain yang terkait adalah perubahan keadaan yang bersifat fundamental (hardship) namun tidak sampai membuat pelaksanaan kontrak menjadi mustahil, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan pelaksanaan kontrak menjadi sangat memberatkan salah satu pihak. Hukum kontrak Indonesia belum secara eksplisit mengatur doktrin hardship sebagaimana dikenal dalam hukum kontrak internasional, sehingga dalam praktik penerapannya seringkali bergantung pada klausula yang secara khusus dirumuskan oleh para pihak dalam kontrak, yang apabila tidak diatur secara memadai dapat menimbulkan kebuntuan (deadlock) dalam pelaksanaan kontrak.

Permasalahan Penyelesaian Sengketa Kontrak

a. Ketidakjelasan Klausula Pilihan Forum

Permasalahan yang sering timbul dalam praktik adalah perumusan klausula penyelesaian sengketa yang tidak jelas atau bahkan kontradiktif, misalnya mencantumkan lebih dari satu forum penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan pengadilan negeri secara bersamaan tanpa penjelasan mengenai hierarki atau kondisi penggunaan masing-masing forum. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan sengketa kompetensi (choice of forum dispute) sebelum sengketa pokok itu sendiri diperiksa.

b. Konflik antara Klausula Arbitrase dan Kewenangan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah diperjanjikan untuk diselesaikan melalui arbitrase. Namun, dalam praktik masih dijumpai kasus di mana salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke pengadilan negeri meskipun terdapat klausula arbitrase, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sengketa pokok diperiksa.

c. Permasalahan Pilihan Hukum dalam Kontrak Internasional

Untuk kontrak yang bersifat lintas negara, permasalahan yang sering timbul adalah ketidakjelasan atau ketiadaan klausula pilihan hukum (choice of law), sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan hukum negara mana yang berlaku untuk mengatur dan menafsirkan kontrak tersebut. Selain itu, meskipun klausula pilihan hukum telah dicantumkan, permasalahan lain dapat timbul terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau putusan arbitrase asing di wilayah hukum Indonesia.

Permasalahan Kontrak Elektronik di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya kontrak elektronik (e-contract) sebagai bentuk baru hubungan kontraktual yang dibuat dan dilaksanakan secara digital. Meskipun keabsahan kontrak elektronik pada prinsipnya telah diakui berdasarkan ketentuan hukum informasi dan transaksi elektronik, dalam praktik masih dijumpai sejumlah permasalahan, antara lain keraguan mengenai keautentikan dan keabsahan tanda tangan elektronik, kesulitan pembuktian identitas para pihak dalam transaksi daring (online), serta persoalan yurisdiksi dan hukum yang berlaku untuk kontrak elektronik yang melibatkan pihak

dari berbagai negara. Selain itu, banyak kontrak elektronik berbentuk perjanjian klik (click-wrap agreement) yang disodorkan secara sepihak oleh penyedia platform digital kepada pengguna tanpa ruang negosiasi, yang berpotensi memuat klausula yang tidak seimbang sebagaimana permasalahan klausula baku pada umumnya.

ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN

Upaya Preventif melalui Contract Drafting

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar permasalahan hukum kontrak sesungguhnya dapat dicegah sejak dini melalui penerapan kaidah perancangan kontrak (contract drafting) yang cermat. Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan due diligence dan verifikasi identitas serta kewenangan para pihak sebelum kontrak ditandatangani, untuk mencegah permasalahan terkait kapasitas dan kewenangan penandatangan.
2. Merumuskan objek perjanjian secara rinci dan spesifik, termasuk spesifikasi teknis, kuantitas, dan kualitas, untuk menghindari ketidakjelasan objek perjanjian.
3. Menyusun klausula definisi yang komprehensif untuk setiap istilah kunci, guna mencegah perbedaan penafsiran klausula di kemudian hari.
4. Merumuskan klausula force majeure secara rinci, termasuk daftar peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa dan prosedur pemberitahuan yang jelas.
5. Menentukan secara tegas dan tunggal forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak, disertai tahapan penyelesaian yang jelas, misalnya musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh arbitrase atau pengadilan.
6. Melakukan peninjauan hukum (legal review) secara berkala terhadap klausula baku yang digunakan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen dan asas keseimbangan.
7. Memastikan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sistem verifikasi identitas yang memadai untuk kontrak elektronik, guna memperkuat keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.

Upaya Represif melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Selain upaya preventif, diperlukan pula upaya represif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa kontrak yang telah terlanjur terjadi. Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase, umumnya lebih diutamakan dalam sengketa kontrak bisnis karena menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan menjaga kerahasiaan serta hubungan bisnis para pihak.

Arbitrase khususnya banyak dipilih dalam kontrak-kontrak komersial karena putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) serta dapat dieksekusi berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sementara itu, jalur litigasi melalui pengadilan negeri tetap menjadi forum yang relevan, khususnya untuk sengketa yang tidak diperjanjikan penyelesaiannya melalui arbitrase, atau untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang memerlukan penetapan eksekusi dari pengadilan. Dalam praktiknya, pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik sengketa, nilai transaksi, kompleksitas permasalahan hukum, serta kebutuhan para pihak akan kecepatan dan kerahasiaan proses penyelesaian.

Selain kedua jalur tersebut, penting pula untuk mengedepankan penyelesaian secara musyawarah (amicable settlement) sebagai upaya awal sebelum menempuh jalur formal, mengingat prinsip itikad baik yang mendasari hubungan kontraktual seharusnya juga tercermin dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Permasalahan hukum kontrak dapat timbul pada setiap tahapan hubungan kontraktual. Pada tahap pra-kontrak, permasalahan yang sering muncul meliputi itikad tidak baik dalam negosiasi, ketimpangan informasi dan posisi tawar, serta ketidakjelasan status hukum dokumen pendahuluan. Pada tahap pembentukan kontrak, permasalahan yang sering timbul meliputi cacat kehendak, ketidakjelasan kewenangan penandatanganan, dan ketidakjelasan objek perjanjian.
2. Pada tahap pelaksanaan kontrak, permasalahan yang sering timbul meliputi penyalahgunaan klausula baku, perbedaan penafsiran klausula, kesulitan pembuktian wanprestasi, serta sengketa penafsiran klausula force majeure dan perubahan keadaan. Pada tahap penyelesaian sengketa, permasalahan yang sering timbul meliputi ketidakjelasan klausula pilihan forum, konflik antara klausula arbitrase dan kewenangan pengadilan, serta permasalahan pilihan hukum dalam kontrak lintas negara. Perkembangan teknologi digital turut memunculkan permasalahan baru terkait keabsahan dan pembuktian kontrak elektronik.
3. Sebagian besar permasalahan tersebut dapat dicegah melalui penerapan kaidah perancangan kontrak (contract drafting) yang cermat sejak tahap negosiasi hingga finalisasi kontrak, sementara sengketa yang telah terlanjur terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, baik melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase, maupun jalur litigasi melalui pengadilan.

negeri, dengan tetap mengedepankan prinsip itikad baik dalam setiap tahapan penyelesaiannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi mahasiswa hukum dan calon praktisi hukum, penting untuk tidak hanya menguasai teori hukum kontrak secara normatif, tetapi juga memahami pola-pola permasalahan yang sering timbul dalam praktik, sehingga mampu mengantisipasinya sejak tahap perancangan kontrak. Kedua, bagi pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya, disarankan untuk senantiasa membaca dan memahami secara saksama seluruh klausula kontrak sebelum menandatangani, serta tidak segan untuk berkonsultasi dengan praktisi hukum apabila terdapat klausula yang kurang jelas atau dirasa merugikan. Ketiga, bagi pembentuk kebijakan dan regulator, disarankan untuk terus memperbarui kerangka hukum kontrak, khususnya terkait kontrak elektronik dan transaksi digital lintas batas negara, agar mampu mengakomodasi perkembangan praktik bisnis modern sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah.

Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan hukum kontrak bukan semata-mata untuk kepentingan akademis, melainkan merupakan bekal penting bagi setiap praktisi hukum dalam menjalankan perannya, baik sebagai perancang kontrak, penasihat hukum, maupun penyelesai sengketa, guna mewujudkan hubungan kontraktual yang adil, jelas, dan berkepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. (2015). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Miru, Ahmadi. (2018). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, Susanti Adi. (2016). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, Handri. (2019). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Salim, H.S. (2017). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simamora, Y. Sogar. (2013). *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.